

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Beberapa tahun terakhir sistem perdagangan melalui internet semakin marak dilakukan di Indonesia, dengan perdagangan melalui internet ini transaksi jual beli yang dilakukan semakin mudah dan efisien. Tingginya atensi masyarakat terhadap transaksi *online* menimbulkan munculnya ide segar dari para pengusaha dengan menciptakan aplikasi belanja *online* berbasis *marketplace* yang mengumpulkan UMKM di seluruh penjuru negeri, aplikasi ini merupakan tempat bertemunya para penjual dan pembeli sehingga dengan adanya aplikasi ini tentu semakin memudahkan para konsumen dalam mencari produk yang diinginkan karena berbagai macam produk sudah tersedia dalam aplikasi belanja *online* ini, yang berasal dari ribuan penjual yang telah bergabung dalam aplikasi tersebut.<sup>3</sup>

Aktivitas bisnis dengan menggunakan media internet disebut dengan *electronic commerce (e-commerce)* atau perniagaan elektronik.<sup>4</sup> *Electronic commerce* atau *e-commerce* adalah suatu kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *service providers*, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan internet.<sup>5</sup>

Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh *e-commerce* menarik perhatian

---

<sup>3</sup>Auril Salsabila Putri, Analisis Pemetaan *E-Commerce* Terbesar di Indonesia Berdasarkan Model Kekuatan Ekonomi Digital, *Jurnal Ekonomi Vol 3 No 4* (Januari 2022), hlm. 4

<sup>4</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 201

<sup>5</sup>Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 2

masyarakat untuk mengalihkan pilihannya dari yang manual menuju penggunaan teknologi berbasis internet. Banyak jasa yang ditawarkan untuk mempermudah bertransaksi melalui internet mulai dari jual beli *online*, *e-banking*, *smartbisnis*, pembayaran tagihan, pemesanan tiket, pemesanan kamar hotel, nabung emas, pinjaman *online* bahkan yang terus dikembangkan saat ini adalah kredit *online*.

Kata kredit sudah tak asing lagi didengar, kredit merupakan sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik dalam jual beli maupun pinjam-meminjam. Manusia sejatinya selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan meliputi kebutuhan primer, sekunder dan tersier yang mana memiliki prioritas tersendiri untuk memenuhinya. Namun pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang tidak pernah puas akan sesuatu. Sedangkan kemampuan untuk memenuhi sangatlah terbatas, sehingga hal tersebut menyebabkan manusia membutuhkan bantuan untuk memenuhi hasratnya, yaitu dengan sistem kredit. Banyak jasa yang menawarkan pembelian suatu barang secara cicilan mulai dari kartu kredit bahkan kredit secara *online*.<sup>6</sup>

Dengan kemudahan yang tersedia membuat masyarakat tertarik menggunakan teknologi berbasis internet ini. Perkembangan ini berpengaruh bagi gaya hidup masyarakat yang setiap harinya kini melakukan transaksi secara *online*. Transaksi menggunakan internet yang dilakukan setiap harinya adalah bisnis *online*. Bisnis online merupakan jual beli yang terjadi dimedia elektronik, yang mana transaksi jual beli

---

<sup>6</sup>ElvyoSalsabella, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan *ShopeePayLater*: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2020, hlm. 4

tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu dan bertatap muka secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan untuk harganya bisa dibayar pada bulan berikutnya.<sup>7</sup>

Salah satu perusahaan *e-commerce* yang menawarkan kredit *online* adalah [Shopee.co.id](https://shopee.co.id). *Shopee* adalah *platform* perdagangan elektronik yang diluncurkan pada tahun 2015 di bawah naungan SEA Group yang berkantor pusat di Singapura. Hingga saat ini *Shopee* telah memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina.<sup>8</sup> *Shopee* Indonesia selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada Sobat *Shopee*. Hal tersebut diwujudkan dengan menyediakan banyak fitur untuk mempermudah penjual dan pembeli untuk saling berinteraksi, sehingga banyak orang tertarik untuk menggunakan aplikasi *Shopee*. Beberapa fitur yang ada di *Shopee* adalah *9.9 sale*, serba 10 ribu, *flash sale*, gratis ongkir minimal belanja Rp.0, *cashback& voucher*, *Shopeegames*, *ShopeePay*, *ShopeeFood*, serta yang terbaru adalah *ShopeePayLater*, dan masih banyak lagi.<sup>9</sup>

Fitur pembayaran terbaru dari *Shopee* ialah *ShopeePayLater*. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa ada dua perbedaan layanan keuangan pada *Shopee*. Pertama *ShopeePay* adalah metode pembayaran digital melalui aplikasi *Shopee* yang dapat digunakan di toko offline. Kedua *ShopeePayLater* adalah metode pembayaran yang dikeluarkan oleh *Shopee* dimana pihak *Shopee* memberikan pinjaman kepada konsumen untuk

---

<sup>7</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce*. . . , hlm. 3

<sup>8</sup> *Shopee*, dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>, (diakses pada tanggal 02 Februari 2022, jam 10.00).

<sup>9</sup> Imam Suhartadi, <https://investor.id/business/266394/shopee>, (diakses pada tanggal 14 Agustus 2022, jam 12.00)

proses transaksi pembayaran barang, produk, dan jasa yang dibeli oleh konsumen kemudian konsumen akan membayarnya setiap bulan sebelum tanggal jatuh tempo, atau bisa disebut dengan **Beli Sekarang Bayar Nanti**.

Jual beli sudah ada sejak zaman dahulu bahkan sudah dikenal dari zaman kenabian. Saat Rasulullah Saw remaja beliau sudah mulai berdagang ke negeri Syam. Jual beli merupakan aktivitas yang dianjurkan dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: ...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...<sup>10</sup>

Seiring perkembangan zaman, banyaknya *fintech* (*Financial Technology*) atau perusahaan jasa keuangan yang menawarkan layanan elektronik digital yang dapat melakukan transaksi pembelian barang atau jasa secara *online* dengan pembayaran tunda. Jual beli ini dikenal dengan jual beli *online* kredit secara terminologi adalah pedagang menjual suatu barang yang jika dibayar tunai harganya sekian, dan jika dibayar secara angsuran harganya sekian, yaitu lebih tinggi dari harga tunai. Jual beli dengan cara pembayaran dicicil atau angsuran dikenal dengan istilah *bai' taqsith*.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, (Surabaya: Penerbit Fajar Mulya, 2002), hlm. 75

<sup>11</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 99

Adapun Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 Angka (11) disebutkan bahwa: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan uang yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan untuk kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.<sup>12</sup>

Layanan pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi dan informasi seperti yang ada pada *ShopeePayLater* telah diatur pada Pasal 1 Angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/PJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan bahwa: “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.<sup>13</sup>

Pada umumnya, perjanjian kredit secara konvensional di bank terlebih dahulu dilaksanakan dengan kesepakatan antara bank dan nasabah untuk melakukan perjanjian kredit, kemudian para pihak menandatangani perjanjian kredit, dan setelah itu nasabah mendapatkan uang yang telah diperjanjikan. Namun dalam perjanjian kredit *online* secara elektronik

---

<sup>12</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 Angka (11)

<sup>13</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 angka (3)

pada *ShopeePayLater*, para pihak yang terlibat adalah pihak *Shopee* sebagai pemberi pinjaman dan pengguna yang telah aktivasi *ShopeePayLater* sebagai penerima pinjaman. Proses perjanjian dan pencairan pinjaman elektronik di *ShopeePayLater* juga lebih mudah daripada perjanjian kredit yang ada pada bank.<sup>14</sup>

Solusi pinjaman instan pada *ShopeePayLater* ini secara otomatis pengguna akan mendapatkan limit nominal uang sebesar Rp.750.000 yang dapat memberi kemudahan bagi pengguna untuk memilih bayar belanjaan pada tanggal 5 atau tanggal 25 pada bulan berikutnya dengan bunga minimal 0% atau dengan fasilitas cicilan 1,3, 6, dan 12 bulan dan tanpa memerlukan kartu kredit. *Shopee* menyediakan fitur *PayLater* ini dengan menggandeng pemain *peer to peer lending* bernama PT. Lentera Dana Nusantara (LDN). *ShopeePayLater* hanya bisa digunakan untuk membayar belanjaan di *Shopee*, namun dengan batasan tidak untuk membeli produk dari kategori “Voucher” dan Produk Digital. Nominal limit pinjaman *ShopeePayLater* tersebut otomatis akan tertera di saldo *ShopeePayLater* yang dapat dibelanjakan di aplikasi *Shopee*, jadi uang tersebut tidak dapat dicairkan.<sup>15</sup>

Penerbitan layanan *PayLater* ini memang terasa masih baru dalam *e-commerce*, apalagi *ShopeePayLater* ini baru digulirkan pada Maret 2019. Peminat dari fitur *ShopeePayLater* yang dipaparkan di situs LDN sampai bulan Oktober 2021 total akumulasi pinjaman yang telah

---

<sup>14</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 angka (3)

<sup>15</sup>Fany Fadhila, Azhar, Muslim Marpaung, Pengaruh Religiusitas, Pengaruh Produk dan Faktor Sosial Terhadap Penggunaan *ShopeePayLater*, *Jurnal Bilal (Bisnis Ekonomi Halal)*, Vol. 1 No 2 (Desember 2020), hlm. 21

disalurkan sebesar 30,769,564,622,309 IDR. Jumlah akumulasi *Borrower* 5,406,179 dengan 2,958,599 adalah *Borrower* aktif.<sup>16</sup> Sistem pembayaran dan tagihannya mirip seperti pembayaran melalui kartu kredit. Setelah melakukan transaksi menggunakan *ShopeePayLater* nantinya pengguna akan diwajibkan untuk membayar tagihan sesuai dengan jumlah tagihan dan jatuh tempo.

Dalam hal ini *ShopeePayLater* juga menetapkan biaya penanganan sebesar 1% per transaksi, dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran pengguna akan dikenakan denda sebesar 5% per bulan. Besaran denda tersebut sebelumnya juga tidak disebutkan, jumlah denda muncul pada saat pengguna terlambat membayar tagihan. Jumlah tersebut bisa meningkat jika pengguna terus-terusan terlambat membayar. Denda keterlambatan tersebut dibebankan kepada konsumen, agar diharapkan segera melakukan pembayaran kembali untuk mencegah biaya lebih lanjut. Keterlambatan pembayaran juga dapat mengakibatkan pembekuan akun *Shopee*, penagihan lapangan (*fieldcollector*) dan tercatat di SLK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK.<sup>17</sup>

Tidak menutup kemungkinan dalam praktik jual beli kredit secara *online* tidak lepas dari suatu permasalahan. Dalam syarat dan ketentuan layanan bagi penerima pinjaman pasal 3.8 disebutkan bahwa “Jumlah bunga sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman akan ditentukan di dalam Perjanjian Pinjaman. Dalam penerimaan setiap Fasilitas Pinjaman, Anda

---

<sup>16</sup>Statistik Lentera Dana Nusantara, dalam <https://www.lenteradana.co.id/lender/statistic>, (diakses pada tanggal 2 Januari 2022, Jam 10.00).

<sup>17</sup>Cara Membayar Denda Keterlambatan *ShopeePayLater*, dalam <https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-membayar-denda-keterlambatan-ShopeePayLater>(diakses pada 5 Januari 2022, Jam 09.55).

akan dikenakan biaya penggunaan Layanan dan/atau biaya-biaya lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pinjaman.”<sup>18</sup> Besaran bunga tersebut tidak disebutkan, bahkan dalam rincian pembayaran juga tidak dicantumkan. Selain terdapat bunga juga terdapat biaya-biaya lainnya.

*Customer service Shopee* mengatakan bahwa dalam *Shopee* tidak mengenal praktik bunga. Namun, pihak *Shopee* mengeluarkan pernyataan bahwa per tanggal 28 April 2022, transaksi menggunakan *ShopeePayLater* dikenakan suku bunga sekecil-kecilnya 2.95% untuk program **Beli Sekarang Bayar Nanti** yang diselesaikan dalam waktu 1 bulan dan cicilan yang diselesaikan dalam waktu 3, 6, dan 12 bulan.<sup>19</sup> Sehingga saat ini semua transaksi menggunakan *ShopeePayLater* baik pembayaran yang ditangguhkan dan cicilan 3, 6, dan 12 bulan dikenai bunga.

*Customer service Shopee* juga membenarkan bahwa transaksi menggunakan *ShopeePayLater* terdapat bunga sebesar 2.95%.<sup>20</sup> Dalam rincian pembayaran bunga tersebut disebutkan sebagai biaya transaksi. Membeli barang secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama pada waktu akad, dengan batas waktu yang jelas dan nilai angsuran yang jelas pula, maka tidak ada masalah dengan hal tersebut. Sebab jual beli dengan pembayaran memakai batas waktu tertentu adalah boleh dalam syariat Islam. Pada jual beli kredit terdapat tambahan pembiayaan karena tambahan tersebut sebagai imbalan dari penundaan pembayaran. Namun,

---

<sup>18</sup>Syarat dan Ketentuan Layanan bagi Penerima Pinjaman, dalam <https://shopee.co.id/docs/6938>, (diakses pada 3 Januari 2022, Jam 13.00).

<sup>19</sup>Customer Service Shopee, *Hasil Wawancara*, via fitur Chat Dengan Shopee, (diakses pada 4 Januari 2022, Jam 08.40).

<sup>20</sup>*Ibid*



banyak ulama yang memperdebatkan jual beli kredit ini dikarenakan terdapat tambahan dalam pembayarannya.<sup>21</sup>

Pemberian pinjaman yang tersedia pada *ShopeePayLater* Menurut Fiqh Muamalah dapat dikaji menggunakan beberapa akad. Akad pertama yaitu akad *qardh* dalam akad tersebut dijelaskan bahwa pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.<sup>22</sup> Memberikan pinjaman atau utang piutang memiliki nilai kebaikan dan berpahala di sisi Allah Swt., sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا  
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya-lah kamu dikembalikan.<sup>23</sup>

Yang kedua akad *ju'alah* yang membolehkan transaksi tersebut disebabkan adanya wasilah berupa barang, jasa dan aplikasi. Seolah, pihak konsumen melalui penyintas berupa aplikasi itu sedang bilang ke *provider*: “Aku sedang membeli barang/jasa ini, danaku kurang. Tolong

---

<sup>21</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 200

<sup>22</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 131

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, (Surabaya: Penerbit Fajar Mulya, 2002), hlm. 64

carikan aku utangan nanti kamu saya kasih 10% dari dana itu yang aku bayar dalam satu tahun”. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ

زَعِيمٌ

Artinya: Penyeru-penyeru itu berkata: Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.<sup>24</sup>

Yang ketiga berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 bermuamalah dalam transaksi jual beli *online* secara normatif dapat diuraikan bahwa kecanggihan teknologi informasi dapat memunculkan banyak inovasi salah satunya dengan *fintech* adalah sebuah layanan dalam lembaga keuangan non bank yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk menjangkau konsumennya. Dalam perkembangan *fintech* dikategorikan menjadi empat yaitu: *Deposit, Lending, Capital Raising, Payment Clearing, dan Settlement*. *Fintech* yang mulai eksis dan lebih dikenal oleh masyarakat yaitu jenis *peer to peer Lending* yaitu jenis *fintech P2P Lending* ini bergerak dibidang pinjaman uang, maka Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengatur lembaga keuangan telah mengeluarkan peraturan

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 246

untuk transaksi *online* dengan selanjutnya disebut sebagai POJK LPMUBTI.<sup>25</sup>

Kemudian dalam pasal 7 POJK LPMUBTI berbunyi “Penyelenggaraan ini wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan” dalam hal ini penyelenggaraan layanan jasa keuangan dengan sistem ini harus mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan transaksi. Dari penjelasan diatas peneliti melakukan sebuah penelitian yang akan mencermati lebih mendalam serta membandingkan mengenai akad *qard* dengan akad *ju'alah* maka dari itu dalam penelitian ini peneliti akan mengangkat sebuah judul **JUAL BELI ONLINE DENGAN PEMBAYARAN TUNDA DITINJAU DARI OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 DAN FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus Pada *ShopeePayLater*)**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pada konteks penelitian yang telah diuraikan diatas maka fokus penelitian penulis, yaitu :

1. Bagaimana praktik jual beli *online* dengan pembayaran tunda menggunakan *ShopeePayLater*?
2. Bagaimana praktik jual beli *online* dengan pembayaran tunda menggunakan *ShopeePayLater* ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 ?
3. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli *online* dengan pembayaran tunda menggunakan *ShopeePayLater*?

---

<sup>25</sup>Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta Timur: Raih Aksa, 2014), hlm. 34

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada konteks penelitian, fokus penelitian dan judul penelitian maka dapat dirumuskan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan jual beli *online* dengan pembayaran tunda menggunakan *ShopeePayLater*.
2. Untuk menganalisis tinjauan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 terhadap jual beli *online* dengan pembayaran tunda menggunakan *ShopeePayLater*.
3. Untuk menjelaskan pandangan Fiqih Muamalah terhadap jual beli *online* dengan pembayaran tunda menggunakan *ShopeePayLater*.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai diharapkan penelitian ini mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

#### **1. Secara Teoritis**

Dengan adanya penelitian Jual Beli *Online* dengan Pembayaran Tunda Ditinjau dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 dan Fiqih Muamalah diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan pada bidang hukum ekonomi syariah yang mana secara teoritis yaitu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 dan pada teori Fiqih Muamalah, serta bisa menjadi bahan informasi dan masukkan kepada pihak yang berkepentingan, khususnya bagi masyarakat hendak menggunakan *ShopeePayLater*.

## 2. Secara Praktis

### a. Pemerintah

Bagi Pemerintah penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai acuan guna menyelesaikan konflik terkait Jual Beli *Online* dengan Pembayaran Tunda Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 dan Fiqih Muamalah (Studi Kasus pada *ShopeePayLater*)

### b. Bagi Perusahaan *Shopee*

Bagi Perusahaan *Shopee* penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan pertimbangan banyaknya pengguna aplikasi *Shopee* yang melakukan jual beli *online* dengan pembayaran tunda menggunakan *ShopeePayLater*.

### c. Bagi PT. Lentera Dana Nusantara (LDN)

Bagi PT. Lentera Dana Nusantara (LDN) penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan prosedur terkait jual beli *online* dengan pembayaran tunda menggunakan *ShopeePayLater* pada aplikasi *Shopee* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### d. Bagi Tokoh Agama

Bagi Tokoh Agama penelitian ini nantinya dapat dijadikan acuan guna menyelesaikan konflik terkait jual beli *online* dengan pembayaran tunda menggunakan *ShopeePayLater* pada aplikasi *Shopee* oleh pemerintah pusat Kota Surabaya.

e. Masyarakat

Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan mereka untuk senantiasa saling memahami segala bentuk kendala terkait Jual Beli *Online* dengan Pembayaran Tunda Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 dan Fiqih Muamalah (Studi Kasus pada *ShopeePayLater*)

f. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan memecahkan problem-problem dalam proses penelitian terutama kasus yang berhubungan tentang Jual Beli *Online* dengan Pembayaran Tunda Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 dan Fiqih Muamalah (Studi Kasus pada *ShopeePayLater*).

## E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual :

a. Jual Beli *Online*

Jual beli secara bahasa ialah *al-mubadalah* menukar sesuatu dengan sesuatu.<sup>26</sup> Sedangkan menurut *syara'* jual beli merupakan kegiatan tukar menukar antara barang dengan uang, antara benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara diperbolehkan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 51

<sup>27</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 68

Jual beli *online* adalah jual beli yang terjadi di media elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan untuk harga nya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya.<sup>28</sup>

b. Pembayaran Tunda

Pembayaran Tunda merupakan metode pembayaran berbasis kredit dengan sistem penalangan terlebih dahulu dari perusahaan pada aplikasi *PayLater* atas tagihan pengguna di *merchant*, selanjutnya pengguna akan melakukan pembayaran atas tagihan kepada perusahaan aplikasi *PayLater* sesuai dengan termin yang ditentukan, seperti dalam jangka waktu 14 atau 30 hari.<sup>29</sup>

c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Pasal 19 mengatur mengenai

---

<sup>28</sup>Akhmad Farroh Hasan, M.SI., *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki, 2018), hlm. 131

<sup>29</sup>Dian Maya Maulida, *Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar (Paylater)*, Jurnal Transformatif Vol. 5, No.2 (Oktober 2021), hlm. 133

Perjanjian Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan Pemberi Pinjaman, yang dimana layanan simpan pinjam uang secara *online* diatur secara terperinci di dalam dokumen elektronik.<sup>30</sup>

d. Fiqih Muamalah

Fiqih secara etimologi berarti paham, mengetahui dan melaksanakan. Secara terminologi fiqih adalah pengetahuan hukum islam yang bersifat amaliah melalui dalil yang terperinci.<sup>31</sup> Muamalah berasal dari kata *amala*, *ya'malual-mufa'alah* (saling berbuat).<sup>32</sup> Fiqih Muamalah yaitu segala persoalan yang berkaitan dengan perbuatan antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia berdasarkan hukum-hukum syariah.<sup>33</sup>

Dalam penelitian ini peneliti membandingkan akad *qard* dan akad *ju'alah* ditinjau dari Fiqih Muamalah. Dalam fiqih muamalah akad *qard* menggunakan *ShopeePayLater* dihukumi haram atau tidak boleh sebab pinjaman pada *ShopeePayLater* mengandung unsur yang merugikan masyarakat bagi penerima pinjaman. Karena, ada biaya administrasi, biaya pengenaan denda dengan sistem cicilan 2 kali atau 3 kali, serta pembatasan penggunaan pinjaman untuk tujuan tertentu. Sedangkan di dalam akad *ju'alah* pinjaman pada *ShopeePayLater* diperbolehkan, karena adanya biaya administrasi, biaya pengenaan denda adalah

---

<sup>30</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasih Teknologi Informasi, Pasal 19

<sup>31</sup>Dr. Sri Sudiarti, MA, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera: UIN-SU, 2018), hlm. 2

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 7

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 6



suatu imbalan untuk jasa yang menjalankan aplikasi *Shopee. Bai' taqsith* sendiri adalah akad jual beli yang pembayarannya dilakukan secara cicilan atau angsuran.<sup>34</sup>

e. *ShopeePayLater*

*Paylater* adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait, kemudian pengguna membayar tagihannya ke perusahaan aplikasi di bulan berikutnya.<sup>35</sup> *ShopeePayLater* adalah layanan pembiayaan membeli barang pada aplikasi *Shopee* secara kredit dikenal dengan **Beli Sekarang Bayar Nanti**.

2. Penegasan Istilah Secara Operasional :

Dalam penegasan operasional ini, yang dimaksud dengan “Jual Beli Online dengan Pembayaran Tunda Ditinjau dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 dan Fiqih Muamalah” (Studi Kasus pada *ShopeePayLater*) menjelaskan maraknya praktik Jual Beli *Online* dengan Pembayaran tunda yang dimana pembiayaan jual beli *online* ini dapat dibayar bulan depan atau diangsur selama 2, 3, 6, dan 12 bulan biasa disebut dengan **Beli Sekarang Bayar Nanti**.<sup>36</sup> Dalam hal ini banyak sekali isu hukum dan pandangan yang berbeda-beda, sehingga perlu dipertanyakan dan pengkajian yang mendalam

---

<sup>34</sup> Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 99

<sup>35</sup> Titi Rahayu, Analisis Akad Jual Beli *E-CommerceShopeePayLater* dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol 3 No 2 (November 2021), hlm. 2

<sup>36</sup> Rini Isparwati, *Bunga ShopeePayLater*, <https://riniisprawati.com> (diakses 12 Agustus 2022 Jam 14.00)

berdasarkan tinjauan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 dan Fiqih Muamalah.

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun adanya sistematika pembahasan, Penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan terkait Jual Beli Online dengan Pembayaran Tunda Ditinjau dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 dan Fiqih Muamalah (Studi Kasus pada *ShopeePayLater*).

**Bab II Kajian Pustaka**, pada bab ini berisi tentang kajian teori yang berkaitan tentang Jual Beli Online dengan Pembayaran Tunda Ditinjau dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 dan Fiqih Muamalah (Studi Kasus pada *ShopeePayLater*). Dimana Teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu atau para pakar hukum terkait penelitian ini.

**Bab III Metode Penelitian**, pada bab ini memuat tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian terkait Jual Beli Online dengan Pembayaran Tunda Ditinjau dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 dan Fiqih Muamalah (Studi Kasus pada *ShopeePayLater*). Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung dilokasi penelitian kemudian melakukan wawancara kepada para pihak yang ada secara mendalam dan diperkuat

dengan adanya dokumentasi penelitian ini disebut penelitian *field research*. Pada bab ini juga berisi tentang lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

**Bab IV Hasil Penelitian,** pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait Jual Beli Online dengan Pembayaran Tunda Ditinjau dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 dan Fiqih Muamalah (Studi Kasus pada *ShopeePayLater*). Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung dilokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang dilakukan.

**Bab V Pembahasan,** kemudian dalam bab ini berisi tentang pembahasan, pada bab ini peneliti akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data nantinya data yang telah didapatkan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal. Dimana akan dibagi dalam bentuk sub-bab terkait hasil penelitian mengenai Jual Beli Online dengan Pembayaran Tunda Ditinjau dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 dan Fiqih Muamalah (Studi Kasus pada *ShopeePayLater*).

**Bab VI Penutup,** dalam bab ini peneliti akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan Jual Beli Online dengan Pembayaran Tunda Ditinjau dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 dan Fiqih Muamalah (Studi Kasus pada *ShopeePayLater*). Kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.